



STUDI ANALISIS KA'IDAH “AL-IBRAH BI KHUSUS AL-SABAB LA BI UMUM AL-LAFDHI” DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SIKAP MODERASI BERAGAMA

Zumrodi

Institut Agama Islam Negeri Kudus

zumrodistain@gmail.com

Abstract

The messages contained in the Qur'an and Hadith are still in the form of outlines. Therefore, the Qur'an and Hadith require an interpretation and explanation so that the instructions contained in them can be operationalized and actualized. An interpretation or explanation of the Qur'an and Hadith requires theories or scientific principles. One of the rules of understanding the Qur'an and Hadith is “Al-Ibrah bi khusus al-Sabab la bi umum al-lafdhi” (which is the benchmark for understanding the Qur'an and Hadith is the special cause behind the emergence of the text, not on general basis of lafadh). This study aims to analyze the principle of “Al-Ibrah bi khusus al-Sabab la bi umum al-Lafdhi” and its implications for religious moderation attitudes. This type of research is library research. The method and approach is descriptive qualitative using content analysis, while the data sources include primary data sources and secondary data sources. The primary data source is a book that discusses the rules of interpretation. While secondary data sources include books of interpretation, journals, and books that have relevance to the research. The findings in this study that understanding the text of the Qur'an and Hadith absolutely requires the rule of “Al-Ibrah bi khusus al-Sabab la bi umum al-Lafdhi”.

With the application of this rule, the meaning of the texts of the Qur'an and Hadith can be correct and will result in the formation of moderate religious behavior.

Keywords: *Ka'idah, Al-Ibrab bi Khusus sabab, Implication, Religion Moderations.*

Abstrak

Pesan-pesan yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadits ini masih dalam bentuk garis-garis besar. Oleh karena itu Al-Qur'an dan Hadits membutuhkan suatu penafsiran dan penjelasan agar petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya bisa dioperasionalkan dan diaktualisasikan. Suatu penafsiran atau penjelasan terhadap Al-Qur'an dan Hadits membutuhkan teori-teori atau kaidah-kaidah keilmuan. Salah satu kaidah pemahaman Al-Qur'an dan Hadits adalah "Al-Ibrab bi khusus al-Sabab la bi umum al-lafzhi" (yang menjadi patokan untuk memahami Al-Qur'an dan Hadits adalah sebab khusus yang melatar belakangi munculnya teks, bukan atas dasar keumuman lafadh). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kaidah "Al-Ibrab bi khusus al-Sabab la bi umum al-Lafzhi" dan implikasinya terhadap sikap moderasi beragama. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Metode dan pendekatan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis konten (content analysis). Sedangkan sumber datanya meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primernya adalah buku yang membahas ka'idah penafsiran. Sedang sumber data sekunder meliputi kitab-kitab tafsir, jurnal, dan buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian. Adapun temuan dalam penelitian ini, bahwa pemahaman teks Al-Qur'an dan Hadits mutlak memerlukan ka'idah "Al-Ibrab bi khusus al-Sabab la bi umum al-Lafzhi". Dengan pengaplikasian ka'idah ini pemakaian teks Al-Qur'an dan Hadits bisa menjadi benar dan akan berakibat terbentuknya perilaku agama yang moderat.

Kata Kunci: *Ka'idah, Al-Ibrab bi Khusus sabab, Implikasi, Moderasi Beragama.*

A. Pendahuluan

Al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber ajaran pokok yang terkandung di dalamnya pesan-pesan kedamaian, kerahmatan dan keselamatan. Berbagai petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadits masih dalam bentuk garis-garis besar. Oleh karena itulah Al-Qur'an dan Hadits membutuhkan suatu penafsiran dan penjelasan agar petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya bisa diaktualisasikan. Untuk bisa memahami pesan-pesan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits dibutuhkan perangkat keilmuan. Penafsiran atau penjelasan Al-Qur'an dan Hadits yang tidak mengacu pada perangkat keilmuan akan memunculkan produk penafsiran dan pemahaman yang anomaly yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Al-Qur'an dan Hadits itu sendiri. Penafsiran atau pemahaman yang tidak berbasis pada keilmuan akan memberikan implikasi atau dampak, bahwa ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits sudah ketinggalan zaman, *out of date* dan tidak bisa mengikuti laju perkembangan zaman bahkan bisa memunculkan sikap atau pola keberagamaan yang kaku, tidak moderat, keras, intoleran, eksklusif, bisa memunculkan sikap mengaku benar sendiri, teroris dan berbagai sikap negatif lainnya. Disamping itu akan muncul pula dugaan, bahwa Al-Qur'an dan Hadits sudah tidak relevan dengan situasi saat ini.

Sebaliknya, jika Al-Qur'an dan Hadits itu dipahami dengan berbasis pada teori keilmuan, baik yang terdapat pada kitab-kitab ulum Al-Qur'an, maupun pada kitab-kitab usul fikih dan ka'idah-ka'idah fikih, maka akan berimplikasi bahwa Al-Qur'an dan Hadits itu *shalih likulli zaman wa makan* (isi kandungannya selalu relevan dalam setiap situasi dan kondisi). Disamping itu pula akan memunculkan pola keberagamaan yang inklusif, moderat, ramah, toleran, kasih sayang, damai dan berbagai sikap positif yang lain.

Pada dasarnya ada tiga ka'idah prinsip yang menjadi landasan bagi seseorang yang ingin menasirkan dan menjelaskan Al-Qur'an dan Hadits. Tiga prinsip ini adalah: pertama "*Al-Ibrah bi umum al-*

Lafdhi la bi khusus al-Sabab”, yang mempunyai pengertian, bahwa yang menjadi patokan untuk memahami nash atau teks adalah menurut bunyi teks itu sendiri tanpa memperhatikan sebab khusus yang melatar belakangi munculnya teks. Kedua, “*Al-Ibrab bi khusus al-Sabab la bi umum al-Lafdhi*”, yang mempunyai pengertian, bahwa yang menjadi patokan untuk memahami nash atau teks adalah mengacu pada sebab khusus yang melatar belakangi munculnya teks, bukan pada keumuman lafadh. Ketiga, “*Al-Ibrab bi al-Maqasid la bi umum al-Lafdhi la bi Khusus al-Sabab*” yang mempunyai pengertian, bahwa yang menjadi patokan untuk memahami nash atau teks adalah tujuan teks, bukan pada keumuman lafadh dan bukan pada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya nash atau teks. Tiga prinsip ini mutlak harus dipegang bagi siapa saja yang ingin memahami dan menafsirkan dan memahami Al-Qur’an dan Hadits.

Pada penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menganalisis ka’idah “*Al-Ibrab bi khusus al-Sabab la bi umum al-Lafdhi*” dan implikasinya terhadap moderasi beragama. Kajian terhadap ka’idah ini merupakan sesuatu yang sangat penting, mengingat masih banyak fenomena yang terjadi di masyarakat tindakan intoleran, kekerasan, teroris yang mengatas namakan agama. Tindakan-tindakan ini semua salah satu faktornya adalah karena masih banyak orang yang memahami dan menafsirkan Al-Qur’an dan Hadits tidak berbekal keilmuan yang ada dalam ulum Al-Qur’an, ka’idah fikih dan ushul fikih. Salah satu ka’idah yang penting yang menjadi acuan adalah ka’idah “*Al-Ibrab bi khusus al-Sabab la bi umum al-Lafdhi*”.

B. Penelitian Terdahulu

Moderasi beragama merupakan pola keberagamaan yang ideal, karena moderasi beragama menjadi cara untuk mengembalikan praktek beragama agar sesuai dengan esensinya dan agar agama benar-benar menjadi berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia. Oleh karena itulah banyak kajian dan penelitian tentang moderasi beragama. Hal

ini misalnya dilakukan oleh Fauziah Nurdin dengan tema "Moderasi beragama menurut al-Qur'an dan Hadits". Hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa al-Qur'an dan Hadits tidak mengajak umat Islam untuk melakukan kekerasan, ekstrem dan berlebih-lebihan dalam beragama. Al-Qur'an dan Hadits menawarkan bahwa memahami dan mengamalkan agama harus melalui jalan keseimbangan dan berada di jalan tengah sehingga agama terkesan ramah lembut, dan kasih sayang. Bahkan keseimbangan merupakan suatu keniscayaan termasuk pada hukum alam sebagai harmoni kehidupan. Jika tidak demikian dunia ini akan binasa.

Disamping itu, Muhammad Fakhri dan Ahmad Zaini juga melakukan penelitian tentang moderasi beragama yang bertema "*Moderasi beragama di Indonesia*". Hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa radikalisme atas nama agama harus diberantas melalui pendidikan Islam. Moderasi beragama dapat ditunjukkan melalui sikap *tawazun* (keseimbangan), *i'tidal* (lurus dan tegak), *tasamuh* (toleransi), *musawah* (egaliter), *ishlah* (reformasi), *aulawiyat* (prioritas), *tathawwur* (dinamis dan inovatif).

Adapun penelitian yang bertema "*Studi analisis ka'idah al-Ibrah bi khusus al-sabab la bi umum al-Lafdhi dan implikasinya terhadap moderasi beragama*" mempunyai makna tersendiri dibanding penelitian-penelitian sebelumnya yang mendeskripsikan tentang pola keberagamaan yang moderat. Penelitian ini mengarah pada bagaimana cara memahami teks-teks al-Qur'an dan Hadits yang memproduksi pola keberagamaan yang moderat.

C. Metode

Dilihat dari sisi jenisnya, penelitian terdiri dari dua jenis, penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) karena data-datanya diambil dari berbagai literatur atau pustaka yang ada relevansinya dengan penelitian. Metode dan

pendekatannya adalah “*deskriptif kualitatif*” dengan menggunakan analisis konten (*content analysis*). Sedangkan sumber datanya terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer meliputi kitab-kitab ulum Al-Qur’an, ka’idah-ka’idah fikih. Sumber data sekunder meliputi kitab-kitab tafsir, jurnal dan buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian.

D. Pembahasan dan Temuan-Temuan

1. Pengertian Moderasi Beragama

Moderasi dalam bahasa Arab disebut dengan “*wasathiyab*” yang berasal dari akar kata *fi’il madly* “*wasatha*” yang berarti berada di tengah-tengah.¹ To place, put, or set in the middle, act as mediator or go between.² Dari kata “*wastha*” muncul kata “*wasith*” orang yang menjadi penengah. Sikap yang berlawanan dengan sikap “*wasathiyab*” adalah “*Ifrath*” dan “*tafritb*”. *Ifrath* adalah suatu sikap atau perilaku yang melebihi batas yang sudah ditentukan.³ Sedang *tafritb* adalah suatu sikap atau perilaku yang kurang dari batas yang telah ditentukan. Dua sikap ini bisa disebut sebagai tindakan yang ekstrem yang mengarah keadaan yang tidak menyenangkan.

Dengan demikian pengertian moderasi beragama adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan dalam menjalankan agama dan tidak menguranginya. Moderasi juga berarti sebuah pandangan atau sikap yang selalu mengedepankan pertengahan dalam mengambil sikap terhadap pluralitas atau perbedaan

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1985). hlm. 498.

² Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (Beirut: Macdonald@ Evand LTD, 1974), hlm. 1066.

³ Muhammad Ahmad Al-Muqriy Al-Fayumiy, *Al-Mishbab Al-Munir fi Ghara’ib Al-Syarh Al-Kabir, Al-Rafi’iyi*, (Bairut Lubnan: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994.), hlm. 469.

yang ada di dalam masyarakat.

Moderasi beragama juga dapat berarti sikap atau cara pandang perilaku beragama yang moderat, toleran, menghargai perbedaan dan selalu mengedepankan kemaslahatan bersama, moderat dalam pemahaman dan amalan beribadah dalam beragama yang seimbang tidak ekstrem dan berlebih-lebihan.

Sebetulnya banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang mengarahkan sikap moderasi beragama. Hal ini misalnya disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ
مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى
الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ يَوْمَ كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ
رَحِيمٌ ۓ ٣٤١

..dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

2. Tujuan Moderasi Beragama

Adapun tujuan moderasi beragama adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan beragama serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama.

Dengan mencermati pengertian dan tujuan moderasi beragama tersebut diatas, maka moderasi beragama merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena moderasi beragama menjadi cara untuk mengembalikan praktek beragama agar sesuai dengan esensinya dan agar agama benar-benar menjadi berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia.

3. Implikasi ka'idah "*Al-Ibrah bikhusus al-Sabab la bi umum al-Lafdh?*" terhadap moderasi beragama.

Implikasi adalah dampak atau konsekuensi dari suatu pernyataan. Segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya sebuah proses perumusan kebijakan. Atau diartikan sebagai akibat dan konsekuensi yang timbul dengan dilaksanakan kebijakan atau kegiatan tertentu. Dalam dunia penelitian implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah.⁴

Implikasi dapat diartikan sebagai suatu akibat atau dampak. Akibat yang timbul dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan yang dapat berdampak baik atau buruk terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijakan tersebut. Dengan demikian memahami ayat Al-Qur'an dan Hadits yang didasarkan pada

⁴ <http://resipotori.radenintan.ac.id>>6, diakses pada 5 Agustus 2022.

ka'idah "*Al-Ibrah bi khusus al-Sabab la-Bi umum al-Lafdhi*" akan memberikan implikasi dan dampak dalam pemaknaan ayat Al-Qur'an dan Hadits dan berdampak pula dalam pengamalan atau pola keberagamaan.

Ka'idah adalah aturan yang sudah pasti,⁵ sedangkan menurut kamus Al-Munawir ka'idah berarti prinsip, asas dan dasar.⁶ Dalam konteks ka'idah "*Al-Ibrah bi khusus al-Sabab la bi Umum al-Lafdhi*", bahwa ka'idah ini dijadikan sebagai dasar untuk memahami teks atau ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Orang yang memahami ayat Al-Qur'an dan Hadits hanya sebatas pada bunyi teks tanpa mengacu pada ka'idah, ini akan menghasilkan pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru akan berakibat pada praktek pengamalan agama yang keliru pula. Pengamalan agama yang keliru akan memunculkan kekerasan, intoleran dan bahkan teroris. Sebab Al-Qur'an dan Hadits diturunkan bukan kepada masyarakat yang hampa budaya.

Al-Qur'an dan Hadits tidak langsung muncul begitu saja, akan tetapi ia muncul untuk merespon peradaban dan kebudayaan orang Arab pada waktu. Ada kalanya budaya tersebut dilestarikan, dimodifikasi dan didekonstruksi (dibatalkan)⁷. Oleh karena itulah dalam bahasan-bahasan *Ulum Al-Qur'an* dikenal dengan istilah "*Asbab al-Nuzul* dan dalam *Ulum Al-Hadits* dikenal ilmu *Asbab Al-Wurud*". Dari istilah *Asbab Al-Nuzul* dan *Asbab Al-Wurud* kemudian dikenal istilah "*Al-Ibrah bi umum al-Lafdhi la bi khusus al-Sabab*" yang mempunyai pengertian, bahwa yang menjadi patokan untuk memahami ayat Al-Qur'an adalah menurut bunyi ayat, bukan berdasar sebab khusus.

⁵ <http://kkbb.web.id/kaidah>. Diakses pada 5 Agustus 2022.

⁶ Warson, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Krakyat, 1997), hlm. 1138.

⁷ Zumrodi, *Respons Hadis terhadap Budaya Masyarakat Arab*, (Kudus: Jurnal Studi Hadis Vol 3, 2017), hlm. 70.

Dikenal juga istilah “Al-Ibrah bi khusus al-Sabab la bi umum al-Lafdhi” yang mempunyai pengertian, bahwa untuk memahami ayat Al-Qur’an itu mengacu pada sebab khusus dari ayat itu bukan dari keumuman lafadh. Bahkan dikenal pula istilah “*Al-Ibrah bi al-Maqasid*”, yang mempunyai pengertian, bahwa yang menjadi dasar untuk memahami ayat adalah tujuan ayat, bukan pada keumuman lafadh.⁸ Pada penelitian dikhususkan pada ka’idah “*Al-Ibrah bi khusus al-Sabab la-Bi umum al-Lafdhi*” dan implikasinya terhadap moderasi beragama.

4. Contoh aplikasi ka’idah “*Al-Ibrah bi khusus sabab*” dan implikasinya terhadap moderasi beragama

Dalam konteks ini Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat ayat Al-Syu’ara’ ayat 224:

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۗ

...dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.\

Ayat tersebut jika dipahami secara tekstual tanpa dikontekskan dengan kondisi orang Arab pada waktu itu, maka pemahaman yang muncul adalah, bahwa Al-Qur’an adalah kitab yang tidak moderat yang membenarkan perilaku yang ekstrem dan tidak toleran terhadap peradaban dan kebudayaan seperti halnya seni sya’ir. Semua para sya’ir adalah orang-orang yang sesat, sya’ir dalam bentuk apapun diharamkan oleh Al-Qur’an. Padahal ayat tersebut sebetulnya merespon terhadap sya’ir-sya’ir yang beredar pada masyarakat Arab pada waktu itu.

Sya’ir-sya’ir yang beredar dan berkembang pada waktu itu

⁸ Muhammad Chirzin, *Fenomena al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 238.

muatan isi kandungannya adalah mengarah pada hal-hal yang negatif seperti: menghujat, menjelek-jelekkan dan menghina Nabi Muhammad SAW, mengadu domba, membanggakan suku, merangsang nafsu birahi, merangsang untuk menenggak minuman keras. Jadi yang diharamkan oleh Al-Qur'an adalah *sya'ir-sya'ir* khusus yang muatan kandungannya seperti semua yang disebutkan diatas.⁹

Adapun *sya'ir-sya'ir* yang berisi pesan-pesan keimanan, moral sudah barang tentu bukan merupakan sesuatu yang dilarang dan bahkan merupakan sesuatu yang diapresiasi oleh agama Islam. Al-Jaza'iri mengatakan, bahwa *sya'ir* yang mengandung hikmah pesan-pesan keimanan, pesan-pesan moral dan untuk membela ajaran-ajaran Islam dan kaum muslimin merupakan sesuatu yang diperbolehkan¹⁰, apalagi seni itu merupakan fitrah manusia. Sebab kalau semua seni atau *sya'ir* itu dilarang berarti membunuh fitrah manusia. Agama Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya selalu sejalan dengan fitrah manusia.

Sya'ir mempunyai makna yang sangat penting, karena *sya'ir* atau seni bisa juga dijadikan sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh para seniman muslim yang menjadikan seni sebagai media dakwah atau yang disebut dengan dakwah kultural. Disamping itu pula *sya'ir* atau seni dapat melembutkan jiwa. Al-Ghazali mengatakan, bahwa seseorang yang tidak bisa merasakan keindahan seni dikategorikan sebagai seseorang yang mengalami gangguan jiwa.

Dengan demikian ayat tersebut harus dipahami dengan mengacu pada ka'idah "*Al-Ibrah bi khusus al-Sabab la bi umum*

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, terjemah Abdul Abd al-Hayyal-Khattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 238).

¹⁰ Abi Bakr Al-Jaza'iri, *Tafsir li Kalam al-Alīyyi al-Kabir*, (Beirut: al-Maktabah al-Asyriyah, 2005), hlm. 1243.

al-Lafdhi', bahwa ayat tersebut tidak boleh dimaknai dengan menangkap makna keumuman ayat sehingga berakibat atau berimplikasi atas keharaman semua *syar'ir* atau semua kesenian. Akan tetapi *syar'ir-syar'ir* yang diharamkan adalah *syar'ir-syar'ir* khusus, *syar'ir-syar'ir* tertentu yang isi kandungannya bermuatan untuk menghujat, menjelek-jelekkan Nabi, membanggakan keturunan, mengadu domba, merangsang untuk meminum khamer, merangsang berbuat cabul, bukan pada seluruh *syar'ir*.

Ayat tersebut jika dimaknai secara tekstual, dengan mengacu pada makna keumuman ayat maka menghasilkan pemaknaan ayat yang tidak tepat dan sebagai konsekwensinya, bahwa agama Islam adalah regid, kaku dan tidak toleran terhadap berbagai kebudayaan yang ada. Memahami teks apakah itu Al-Qur'an ataupun Hadits dan melepaskan dari konteksnya adalah salah satu faktor atau potensi sikap.

Contoh yang lain adalah surat Muhammad ayat 4 :

فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثَخنتُمْوَهُمْ
فَشُدُّوا الوَثَاقَ فَمَا مَنَّا بَعْدُ وَإِنَّا فِدَاءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ الحَرْبُ أوزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ
ۚ وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا
فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَاهُمْ

..Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) Maka pancunglah batang leher mereka. sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka Maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah bendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.

Ayat ini kalau dipahami menurut bunyi ayat atau secara tekstual dengan menerapkan ka'idah "*Al-Ibrah bi umum al-Lafdhi la bikhusus al-Sabab*", tanpa memperhatikan konteks yang mengelilinginya seolah-olah ayat tersebut memberikan justifikasi kepada orang-orang mukmin untuk melakukan tindakan kekerasan, memerangi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik dalam situasi apapun dan tanpa alasan apapun. Disamping itu memberikan kesan pula, bahwa Islam adalah agama yang tidak toleran dan tidak menghargai hak asasi manusia (HAM). Akan tetapi kalau ayat ini dipahami dengan mengacu pada ka'idah "*Al-Ibrah bi khusus al-Sabab la biumum al-Lafdhi*". Ayat tersebut memberikan pengertian, bahwa yang boleh diperangi dan dibunuh adalah orang-orang kafir khusus yang melakukan penyerangan terhadap orang-orang mukmin atau di dalam kitab fikih yang disebut dengan kafir "*Harbi*". Kafir "*Harbi*" adalah jenis orang kafir yang memerangi umat muslim dan keberadaannya membahayakan umat islam. Maka dari itu, kafir harbi diperbolehkan untuk diperangi kaum muslimin sesuai dengan ketentuan syar'i.

Muhammad Ali As-Shabuni memberikan penafsiran, bahwa perintah membunuh orang kafir adalah dalam konteks perang.¹¹ Begitu juga As-Sa'di mengatakan, bahwa diperbolehkan membunuh orang kafir adalah dalam situasi yang khusus, yakni dalam konteks perang¹². Dalam konteks ini pula Al-Jaza'iri memberikan elaborasi pada ayat tersebut, bahwa orang-orang mukmin diperbolehkan memenggal kepala orang kafir atau membunuhnya pada kondisi perang.¹³ Jadi ayat 4 surat Muhammad ini harus diberlakukan secara situasional, bukan diaplikasikan secara universal.

¹¹ Muhammad Ali al-Shabuni, *Sofwah al-Tafsir*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1999), hlm. 206.

¹² Abdul Rohman bin Nashir al-Sa'di, *Taisir al-Kalam fi Tafsiral-Karim al-Mannan*, (Beirut: Dar ibn Hazm, 2003), hlm. 751.

¹³ *Ibid*, hlm. 1711.

Dalam sejarah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pernah melakukan tindakan kekerasan, perang dengan orang-orang kafir dan dengan orang-orang musyrik, namun sifatnya adalah dalam rangka mempertahankan diri (*defensive/difa*), bukan melakukan penyerangan (*ofensif/hujum*). Dengan demikian Nabi memerangi orang-orang kafir adalah karena sebab khusus atau dalam situasi tertentu, yakni karena diserang terlebih dahulu. Jadi ayat tersebut makna kandungannya bersifat temporer bukan universal dan diberlakukan pada situasi tertentu. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj, ayat 39:

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۖ

..telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa untuk menolong mereka itu.

Dalam konteks di Indonesia aplikasi ka'idah "*Al-Ibrah bi khusus al-Sabab la bi umum al-Lafdhi*" adalah pemaknaan fatwa dari ulama tentang haramnya umat Islam memakai dasi, celana dan sepatu agar tidak menyerupai Belanda. Ketika bangsa Indonesia sedang gencar-gencarnya melawan penjajah Belanda seorang kiyai berfatwa mengharamkan umat Islam memakai jas, dasi, sepatu dan celana seperti yang dipakai oleh orang-orang Belanda. Fatwa ini tidak berlaku universal, karena fatwa ini didasarkan atas kebencian kepada Belanda dan untuk menanamkan semangat kebangsaan dan perlawanan terhadap Belanda yang sedang menjajah bangsa Indonesia pada waktu itu. Dengan demikian fatwa ini berlaku khusus pada waktu itu dan tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Kalau fatwa tersebut dimaknai dengan hanya menangkap bunyi fatwa itu akan berimplikasi, bahwa agama Islam adalah agama yang kaku atau *rigid* tidak moderat dan tidak mengakomodir serta tidak mengakui aneka ragam budaya. Dalam kasus semacam ini, sudah barang tentu, pengaplikasian ka'idah "*Al-Ibrah bi umum al-Lafdhi la bi khusus al-Sabab*" sudah tidak relevan lagi yang harus diaplikasikan adalah "*Al-Ibrah bi khusus al-Sabab la bi umum al-Lafdhi*". Jadi fatwa tersebut tidak dimaknai menurut bunyi fatwa tersebut, akan tetapi dimaknai dengan melihat kenapa ulama'berfatwa seperti itu ?.

Contoh yang ada relevansinya dengan ka'idah "*Al-Ibrah bi khusus al-Sabab la bi umum al-lafdhi*" adalah fatwa sunan Kudus, Ja'far Sadiq, yang melarang berkorban dengan sapi. Sunan Kudus berfatwa seperti ini atas dasar situasi yang melingkupinya. Pada saat itu, masyarakat Jawa mayoritas beragama Hindu. Orang Hindu mengkeramatkan sapi. Jadi kalau misalnya orang Islam berkorban dengan sapi bisa menyinggung perasaan orang Hindu yang berakibat pada pertumpahan darah, sehingga sunan Kudus berfatwa yang isinya melarang orang-orang Kudus berkorban dengan sapi. Fatwa sunan Kudus yang demikian sudah barang tentu tidak relevan dengan situasi sekarang, mengingat masyarakat Kudus sudah mayoritas muslim apa lagi disekitar menara Kudus.

Dengan demikian fatwa tersebut bersifat temporer, berlaku khusus pada waktu itu dan tidak berlaku universal. Akan tetapi kenyataan di lapangan sampai saat ini sebagian besar masyarakat Kudus masih mengamalkan fatwa ini secara mutlak, mereka tidak berani melaksanan korban pada hari raya Idul adlha dengan menggunakan sapi. Melihat fenomena semacam ini, maka perlu disosialisasikan kai'dah "*Al-Ibrah bi khusus al-Sabab la bi umum al-Lafdhi*". Yang mempunyai pengertian, bahwa dalam kasus ini bukan fatwanya yang dijadikan pegangan, akan tetapi hal-hal yang melatar belakang

kemunculan fatwa tersebut. Sebab kalau fatwa tersebut yang dijadikan maka maka umat Islam akan terjebak pada tradisi yang diwarisi secara turun-menurun yang sekarang sudah tidak relevan lagi.

Contoh pengaplikasian ka'idah "Al-Ibrah bi khusus al-Sabab la bi umum al-Lafdhi" dalam bidang hadits tentang seorang perempuan yang mengadakan perjalanan. Dalam salah satu kesempatan, nabi Muhammad saw. pernah mengatakan, bahwa: seorang perempuan tidak boleh melakukan perjalanan (musafir) kecuali disertai oleh mahramnya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (Muttafaqun 'Alaih). Hadits ini tidak boleh dipahami secara serampangan berdasarkan dzahirnya, sebab Hadits ini memiliki konteksnya sendiri.

Hadits tersebut kalau dimaknai secara tekstual tanpa memperhatikan konteks yang mengelilinginya atau dengan menerapkan ka'idah "*Al-Ibrah bi umum al-Lafdhi la bi khusus al-Sabab*" (memahami teks itu mengacu pada bunyi teks bukan pada sebab khusus) maka akan menimbulkan pemaknaan teks yang tidak tepat dan memberikan implikasi seolah-olah Islam itu agama yang sempit, deskriminatif, kaku, membatasi gerak-langkah kaum perempuan dan bias gender.

Bila dilihat dari historis dan geografis, daerah Arab pada waktu itu masih sepi dan tandus. Bepergian pada waktu itu dengan menggunakan kendaraan unta. Seorang perempuan yang bepergian sendirian tanpa disertai oleh mahram atau keluarga akan memberikakan akibat yang buruk dalam perjalanan, karena kondisi tidak menjamin keamanan. Dengan demikian Hadits tersebut berlaku pada situasi khusus, pada saat ketika seorang perempuan melakukan perjalanan pada situasi atau daerah yang tidak menjamin keamanannya. Adapun pada suatu daerah atau negara yang tidak dikhawatirkan kepergian seorang

perempuan, sudah barang tentu perempuan diperbolehkan pergi sendirian karena sekarang bepergian sudah pakai pesawat atau kereta yang banyak penumpangnya.

Hadits tersebut diatas lebih tepat dipahami dengan mengacu pada ka'idah "*Al-Ibrah bi Khusus al-Sabab la bi umum al-Lafdhi*" dengan pengertian, bahwa Hadits tersebut berlaku pada situasi yang khusus, bukan diberlakukan pada situasi secara umum. Dengan kata lain, makna Hadits tersebut maknanya bersifat temporer bukan bersifat universal. Muhammad Syuhudi Isma'il dalam penelitiannya terhadap makna Hadits, menyimpulkan, bahwa makna Hadits Nabi bisa diklasifikasikan menjadi tiga makna: universal, makna lokal dan makna temporer.¹⁴

Tiga temuan Muhammad Syuhudi Isma'il tersebut ada relevansinya dengan ka'idah yang dirumuskan oleh pakar *ulum al-Qur'an*, yakni ka'idah "*Al-Ibrah bi umum al-Lafdhi la bi khusus al-Sabab*" dan ka'idah "*Al-Ibrah bi khusus al-Sabab la bi umum al-Lafdhi*" kesemuanya ini kalau diaplikasikan dalam memahami teks al-Qur'an dan Hadits akan memunculkan produk pemahaman yang moderat dan akan berimplikasi pada pola keberagamaan yang moderat pula.

Contoh yang lain adalah pemaknaan Hadits.

Hadits yang menerangkan, bahwa pemimpin itu diangkat dari suku Quraisy, Hadits ini diriwayatkan oleh imam Ahmad, Bukhari dan Muslim.

"Dalam suasana (beragama, bermasyarakat dan bernegara) ini orang Quraisy selalu (menjadi pemimpinnya) selama mereka masih ada walaupun tinggal dua orang saja"

¹⁴ Suhudi Ismail, *Hadis yang Teksstual dan Kontekstual: Telaah Ma'anil Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporer, dan Lokalitas*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 7.

Hadis tersebut diatas, kalau dimaknai secara tekstual dan tanpa memperhatikan konteks yang mengelilinginya atau sebab yang melatar belaknginya, maka akan muncul pemaknaan yang keliru. Seolah-olah kemempinan itu hanya hak paten bagi suku Quraisy semata dan suku-suku yang lain tidak berhak untuk menjadi pemimpin. Dengan demikian akan nampak bahwa agama Islam adalah agama yang deskriminatif, eksklusif, rasisme dan tidak moderat. Hal ini kotradiktif dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang-orang yang paling taqwa diantara kamu semua. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Hadits ini sebetulnya merespon keadaan masyarakat pada waktu itu. Dalam masyarakat Arab pada waktu itu, suku yang paling berpengaruh, berwibawa dan yang paling unggul, berkualitas dan kapabel dalam kemempinan adalah suku Quraisy. Oleh karena itu, wajar kalau Nabi Muhammad saw memunculkan hadits, bahwa kepemimpinan itu harus dijabat oleh suku Quraisy. Dengan demikian Hadits ini maknanya bersifat temporer yang cocok dengan situasi pada waktu itu. Hadits tersebut kalau diaplikasikan menurut makna tekstualnya bisa menyulitkan kehidupan manusia. Bagi negara yang

penduduknya tidak ada suku Quraisy maka harus mengimpor pemimpin keturunan suku Quraisy dari negara lain. Maka dalam konteks saat ini pemimpin tidak harus dari suku Quraisy akan tetapi harus dicari pemimpin yang mempunyai sifat-sifat seperti suku Quraisy pada waktu itu. Dengan demikian Hadits tersebut harus dipahami dengan mengacu pada ka'idah "*Al-Ibrah bi khusus al-Sabab la bi Umum al-Lafdhi*", bahwa yang menjadi acuan untuk memahami Hadits tersebut adalah sebab khusus yang melatar belakangi munculnya Hadits tersebut, bukan dipahami menurut makna tekstualnya. Hadits tersebut, kalau dipahami dengan mengacu pada makna tekstualnya dapat memunculkan pemahaman yang tidak tepat dan dapat berakibat pada pengamalan yang keliru pula.

Walaupun ka'idah "*Al-Ibrah bi khusus al-Sabab la bi umum al-Lafdhi*" mempunyai makna yang sangat penting, namun demikian juga harus diperhatikan ka'idah "Al-Ibrah bi umum al-Lafdhi la bi khusus al-Sabab" ketika memahami ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits. Karena ada ayat al-Qur'an yang turun merespon pada orang tertentu akan tetapi maknanya berlaku umum. Seperti ayat tentang pencurian dan ayat tentang dhihar. Bahkan juga harus diperhatikan ka'idah "*Al-Ibrah bi al-Maqashid la bi umum al-Lafdhi la bi khusus al-Sabab*". Memahami al-Qur'an dan Hadits dengan memperhatikan ini maka akan dapat mewujudkan pola kebaragamaan yang moderat dan akan nampak pula, bahwa al-Qur'an dan Hadits selalu relevan dalam setiap situasi dan kondisi.

E. Kesimpulan

Banyak di kalangan umat Islam tidak tepat di dalam memahami teks-teks al-Qur'an maupun Hadits nabi. Hal ini disebabkan tidak mempunyai perangkat keilmuan yang dijadikan dasar untuk

memahami teks-teks tersebut. Oleh karena itulah para pakar ilmu al-Qur'an menciptakan ka'idah-ka'idah yang bisa dijadikan acuan untuk memahami teks-teks agar bisa menghasilkan pemahaman yang tidak bias. Ka'idah yang dirumuskan oleh pakar ilmu al-Qur'an adalah: *Al-Ibrab bi umum al-Lafdhi la bi umum al-Sabab* (yang menjadi pegangan untuk memahami teks adalah menurut makna keumuman lafadh bukan melalui sebab khusus) dan ka'idah *al-Ibrab bi khusus al-Sabab la bi umum al-Lafdhi* (yang menjadi pegangan untuk memahami teks adalah menurut makna khusus bukan melalui makna keumuman ayat). Ka'idah yang kedua ini kalau diaplikasikan akan mempunyai implikasi sikap moderasi beragama. Pemahaman terhadap teks-teks al-Qur'an dan Hadits yang tidak mengacu ka'idah ini akan berimplikasi pada sikap yang radikal, ekstrim, intoleran dan berbagai sikap negatif yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaza'iriy, Abi Bakr, *Taisir Al-Tafasir li Kalam Al-Aliyi Al-Kabir*, 2005, Al-Maktabah Al-Ashriyah, Bairut.
- Al-Rasyid, Hamzah Harun, *Melacak Akar Isu Kontekstualisasi Hadits, dalam Tradisi Nabi @ Sahabat*, 2018, Lembaga Ladang Kata Yogyakarta.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Shafwah Al-Tafassir, Dar Al-Kutub Al-Islamiyah*, Jakarta Indonesia.
- As-Sa'idiy, Abdurrahman Ibn Nashir, *Taisir Al-Karim fi Tafsir Al-Karim Al-Mannan*, 2003, Dar Ibn Hazm, Bairut Lubnan.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manbah, Tarjamah Abd Al-Hayyi Al-Kattani dkk*, Gema Insani, Jakarta.
- Chirzin, Muhammad, *Fenomena Al-Qur'an*, 2018, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- <http://dosenpintar.com>>pengertian
- <http://respository.radenintan.ac.ad>>B
- Isma'il, Syuhudi, *Hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, Tela'ah Ma'anil Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporer dan Lokalitas*, 1994, Bulan Bintang, Jakarta Indonesia.
- Muhammad, Ahmad, Al-Muqriy, Al-Fayumiy, *Al-Mishbah Al-Munir fi Ghara'ib Al-Syarh Al-Kabir, Al-Rafi'iyi*, 1994, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Bairut Lubnan.
- Rusmana, Dadan, *Tafsir Ayat-Ayat Sosial Budaya*, 2014, Pustaka Setia, Bandung.
- Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, 1974, Librarie Du Liban Bairut, Macdonald @ Evans LTD London.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, 1990, PT. Hidakarya Agung, Jakarta.

Zumrodi, *Respon Hadits Terhadap Budaya Masyarakat Arab*, Jurnal Studi Hadits Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017.